



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

Nomor SOP : 0 Tahun 2023

Tgl. Pengesahan : 2 Januari 2023

Disahkan Oleh :

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu

Kemas Mohammad Ajir

NIP: 19790628 199711 1 001

Nama SOP : Penomoran Naskah Dinas

1. Mengetahui proses pencatatan naskah dinas keluar;

2. Penyimpanan arsip naskah dinas;

3. Penyimpanan digital arsip naskah dinas.

Peralatan/Perlengkapan :

1. Alat tulis

4. Printer

2. PC/Laptop

5. Jaringan Internet

3. Scanner

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

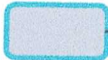
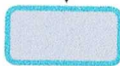
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 666 Tahun 2023 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Keterkaitan :

1. Kearsipan

2. Tata naskah dinas

SOP PENOMORAN NASKAH DINAS

No.	Aktivitas	Pelaksana		Mutu Baku		
		Bagian	Subbag Umum & Logistik	Perlengkapan	Waktu	Output
1	Surat sudah ditandatangani oleh Ketua atau Sekretaris			PC, Kertas Alat tulis	15 menit	konsep surat
2	Pemberian Nomor Naskah Dinas Ketua atau Sekretaris			PC, Kertas Alat tulis	10 menit	surat
3	Pindai (<i>scanning</i>) surat keluar			PC, Kertas alat tulis dan jaringan internet	10 menit	surat
4	Arsip			PC, Kertas alat tulis	5 menit	Arsip Digital surat keluar
5	Dikembalikan ke Bagian penerbit naskah dinas			PC, Kertas alat tulis	5 menit	Arsip surat keluar